





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/442/VI/11/2022

Nama Pemohon	: RSUD KARDINAH (DRG. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM)
Alamat	: JL. IMAM SYAHADAT NO.1 Rt. 003 / 015 Desa/Kel. BREBES Kec. BREBES KABUPATEN BREBES
No. KTP	: 3329091108720002
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. KS TUBUN NO.2
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: KEJAMBON
Kecamatan	: TEGAL TIMUR
Status Tanah	: HP. No. 00052 Luas : 42095 m2 An : PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK.II TEGAL , HP. No. 00063 Luas : 5970 m2 An : PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL merupakan bagian dari total tanah seluas : 48065 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Rencana Setempat	: Pelayanan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH SAKIT
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 50 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 5,00 m dan 18,00 m dan 15,00 m dan 13,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Primer
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;</li><li>b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;</li><li>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</li><li>f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan</li><li>h. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam ), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).</li></ul></li></ul>	
	
TEGAL, ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224-199303 1 007	



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/442/VIII/2022


Tanggal : 5 Agustus 2022

: RSUD KARDINAH ( drg.AGUS DWI SULISTYANTONO,MM)  
 : Jl.Imam Syahadat No.1 RT 3 / 15, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes

onan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 a Pemanfaatan : RUMAH SAKIT  
 ukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL  
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 48,065 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 0 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.72,097,500.-  
 (terbilang Tujuh puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:1,750



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.KS.Tubun No.2 RT. 0 / 0 , Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

*Nina Hargani, A.Md*

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 48,065 m2 Hasil Ukur : 0 m2
Dikukur dan digambar	Paraf <i>[Signature]</i>
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL



SUDYANTO, ST MT  
 Pembina Muda Muda  
 NIP. 19640224 199303 1 007